

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan berbagai macam bentuk dan jenis benda di dunia ini, mulai dari yang bisa dilihat dengan mata telanjang hingga yang tidak bisa dilihat. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dengan diberi akal pikiran. Karena itu manusia diturunkan Allah SWT ke bumi sebagai khalifah untuk merawat dan menjaga bumi. Sama seperti makhluk lain yang diciptakan oleh Allah SWT, manusia juga diciptakan dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki perbedaan yang kompleks, baik secara fisik maupun psikis. Meskipun memiliki sifat yang berbeda, secara biologis keduanya saling membutuhkan. Allah juga telah menegaskan di dalam firman-Nya surat Al Hujurat ayat 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”<sup>1</sup>

Telah dijelaskan dalam surah al-hujurat ayat 13 bahwa Allah SWT menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan suku agar saling mengenal. Ini menunjukkan bahwa Islam menekankan kesamaan posisi manusia. Kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh suku, bangsa, warna

---

<sup>1</sup> Syamil Quran, *Al-Qur'an Dan Tejemahannya* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2019). H. 517.

kulit, atau status sosial, melainkan oleh tingkat ketaqwaannya. Takwa adalah ukuran sejati dari keutamaan seseorang, yang hanya dapat diketahui sepenuhnya oleh Allah, karena Dia Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Ayat ini mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, penghormatan terhadap keberagaman, dan pentingnya membangun hubungan yang baik di tengah perbedaan. Makna yang paling penting dari ayat ini adalah agar manusia menjadikan takwa sebagai prioritas dalam hidup dan senantiasa menjaga keharmonisan dalam masyarakat serta tidak ada perbedaan pada nilai-nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Adapun adanya perintah untuk menikah terdapat di surat An-Nur ayat 32 agar manusia menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab, Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

”Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>3</sup>

Di dalam surat An-Nur ayat 32 tentang pentingnya pernikahan sebagai solusi untuk menjaga kehormatan dan moralitas individu dan masyarakat. Ayat ini menyarankan agar orang-orang yang masih lajang, baik laki-laki maupun perempuan, segera menikah. Hal ini tidak hanya berlaku untuk orang merdeka, tetapi juga untuk hamba sahaya, yang pada masa itu memiliki hak untuk menikah. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah langkah yang

<sup>2</sup> Ahmad Afandi, *Tafsir Adhwaul'bayan* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), H. 261-162.

<sup>3</sup> Syamil Quran, *Al-Qur'an Dan Tejemahannya*. H. 354.

dianjurkan oleh Islam untuk melindungi diri dari perbuatan yang dapat merusak moral, seperti zina.

Dalam ayat ini, Allah juga memberikan pesan yang menenangkan bagi orang yang merasa tidak mampu secara materi untuk menikah. Allah menjanjikan bahwa meskipun seseorang miskin, Dia akan memberikan rezeki dan kemudahan dari karunia-Nya. Ini menegaskan bahwa pernikahan bukanlah suatu hal yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki banyak harta, tetapi lebih kepada niat dan usaha untuk menjaga kesucian diri. Allah akan mencukupkan kebutuhan mereka yang menikah dengan niat baik dan menjalankan perintah-Nya.

Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah jalan yang benar dan diberkahi untuk menjaga diri dan keluarga dari dosa, serta memberikan jaminan rezeki bagi mereka yang menjalankannya dengan ikhlas. Meskipun pernikahan pada zaman itu bisa dilihat sebagai beban bagi mereka yang miskin, Allah meyakinkan bahwa dengan niat yang baik, pernikahan akan membuka jalan bagi berkat dan kemudahan dalam kehidupan.

Adapun perintah dalam kaidah ushuliyah yang berkaitan dengan hal ini:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Asal perintah itu adalah wajib.”<sup>4</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa perintah untuk menikahkan orang yang belum menikah dalam ayat ini dapat dipahami sebagai kewajiban, karena itu merupakan suatu amr (perintah) yang jelas dari Allah. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan agar orang-orang yang belum menikah (baik dari kalangan merdeka maupun hamba sahaya) untuk menikah, dengan harapan menjaga kehormatan dan kesucian diri mereka.

---

<sup>4</sup> Taqi al-Din Abu al-Baqa Muhammad bin Ahmed bin Abdul Aziz bin Ali Al-Futuhi, *Sharh Alkawkab Almunir*, 2 ed. (Saudi Arabia: Perpustakaan Obeikan, 1431).

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, serta dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai ibadah dan tanda kebesaran Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, bahwa melalui pernikahan, manusia dapat menemukan ketenangan dan cinta sejati. Perkawinan juga berfungsi untuk melanjutkan keturunan secara terhormat, menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang dilarang, serta membangun keluarga yang menjadi pondasi masyarakat yang baik.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan pasangan berbeda jenis kelamin; melakukan hubungan intim atau bersetubuh.<sup>5</sup> Perkawinan bisa dimaknai juga dengan “pernikahan”, asal kata dari nikah (نكح) yang menurut bahasa yaitu mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk *wathi*<sup>6</sup>. Kata nikah sendiri sering digunakan untuk perisetubuhan, juga untuk akad nikah.<sup>7</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad yang memperbolehkan interaksi dan menentukan hak serta kewajiban serta saling membantu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki hubungan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi, untuk itu suami istri perlu saling mendukung dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi”.<sup>8</sup> Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan yaitu “akad yang sangat kuat atau mitsaqan

---

<sup>5</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3, edisi Kedua, h. 456

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (bandung: Dahlan, t.t.), jilid 3, h. 109. Lihat pula Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988), cet. ke-3, h. 246

<sup>7</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), cet. ke-3, H. 29

<sup>8</sup> Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), H. 4

ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”<sup>9</sup>

Nabi Muhammad SAW juga telah menganjurkan para pemuda-pemuda agar menjalankan sunah yaitu menikah, hal ini telah tertulis di Hadits Bukhari Nomor 5066 yakni:

٥٠٦٦ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي  
عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ  
اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ  
اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
(بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ).

‘Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami: Al-A’masy menceritakan kepada kami, beliau berkata: ‘Umarah menceritakan kepadaku, dari ‘Abdurrahman bin Yazid, beliau berkata: Aku bersama ‘Alqamah dan Al-Aswad pernah masuk bertemu ‘Abdullah. ‘Abdullah berkata: Kami dahulu pernah bersama Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* di masa muda dan kami tidak memiliki harta. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa saja yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, maka hendaknya dia puasa karena puasa itu pemutus syahwatnya.” (HR. Bukhari)<sup>10</sup>

Hadits ini ditujukan kepada para pemuda untuk menjaga kehormatan diri dan mengendalikan nafsu dengan cara yang benar menurut syariat. Rasulullah

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), Cet. 4, H. 114.

<sup>10</sup> Abu Abdillah Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 2002) J. 3, H. 1923

menganjurkan agar pemuda yang sudah mampu secara fisik, mental, dan finansial segera menikah. Hal ini karena pernikahan adalah cara yang efektif untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan serta melindungi diri dari perbuatan dosa yang dapat merusak kehormatan.

Dalam Islam, terdapat banyak aturan tentang perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat dengan berlandaskan ridho Allah SWT. Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk mendidik dan membentuk generasi yang berbakti dan siap merawat orang tua di masa tua, serta menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk menjaga pandangan masyarakat dan mencegah kerusakan seksual serta perzinahan, penting untuk jelas mengenai nasab anak dan hukum warisnya dalam perkawinan yang sah baik menurut agama maupun negara.

Pada perkembangan zaman begitu pesat saat ini tidak bisa dihindari karena dunia ini terus melakukan inovasi dan revolusi terbaru terhadap berbagai aspek termasuk juga sistem hukum khususnya di Indonesia. Di Indonesia sampai saat ini masih banyak terjadi perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama terkhususnya di Pengadilan Agama Sumedang. Dispensasi nikah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan jadi dipensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hukum di Indonesia, dispensasi nikah adalah izin khusus yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pengantin yang belum mencapai usia minimal pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Aturan ini diubah dari aturan sebelumnya yang menetapkan usia

minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.<sup>11</sup>

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama yang sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 5 Tahun 2019 yaitu:

1. Surat pengantar dari Kelurahan setempat
2. Satu lembar foto copy Surat Nikah otang tua bermaterai Rp.10000,- cap pos.
3. Satu lembar foto copy KTP (yang masih berlaku) bermaterai Rp.10000,- cap pos.
4. FC Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir (bermaterai Rp.10000,- cap pos)
5. Surat Penolakan dari KUA
6. Surat ket dari dokter calon mempelai wanita sudah hamil belum
7. Biaya panjar perkara

Namun, dalam situasi tertentu, dispensasi dapat diberikan kepada individu yang usianya belum mencapai batas minimal. Dispensasi ini hanya dapat diberikan oleh pengadilan setempat, yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali dari calon pengantin. Dispensasi hanya dapat dikeluarkan setelah pengadilan mempertimbangkan alasan-alasan khusus yang diajukan dalam permohonan tersebut, termasuk adanya kepentingan mendesak atau kondisi yang memaksa, seperti kehamilan di luar nikah atau alasan kesehatan.

Proses permohonan dispensasi nikah mencakup pemberian bukti-bukti dan alasan kuat kepada pengadilan bahwa pemberian izin menikah di bawah usia legal tidak akan merugikan masa depan kedua calon mempelai, terutama calon pengantin perempuan yang dianggap lebih rentan terhadap dampak pernikahan dibawah umur. Pengadilan juga akan mempertimbangkan berbagai

---

<sup>11</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, H. 133

aspek, seperti kesiapan mental, kesehatan, pendidikan, dan masa depan calon mempelai.

Dispensasi nikah merupakan bentuk pengecualian terhadap aturan hukum tentang batas usia minimal pernikahan, yang bertujuan untuk mengakomodasi kondisi-kondisi tertentu namun tetap dilakukan di bawah pengawasan dan penilaian pengadilan guna melindungi hak dan kesejahteraan calon pengantin yang masih di bawah umur. Namun demikian, perkembangan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang berbeda dari kecenderungan sebelumnya. Namun, menariknya dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang justru mengalami penurunan. Berdasarkan data laporan tahunan Pengadilan Agama Sumedang, jumlah perkara dispensasi nikah yang masuk dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 tercatat 469 perkara, kemudian menurun menjadi 313 perkara pada tahun 2021, 246 perkara pada tahun 2022, 268 perkara pada tahun 2023, dan 253 perkara pada tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit fluktuasi pada tahun 2023, secara umum data tersebut memperlihatkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun 2020 yang jumlahnya jauh lebih tinggi.

Penurunan ini patut dianalisis dari berbagai dimensi. Dari sisi sosial, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan usia perkawinan menjadi faktor signifikan. Masyarakat mulai memahami bahwa perkawinan di usia dini berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang, baik terhadap kesehatan reproduksi, keberlangsungan pendidikan, maupun stabilitas rumah tangga. Dari sisi hukum, keberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, memberikan dasar normatif yang lebih tegas bagi hakim untuk menyeleksi permohonan secara ketat.

Selain itu, faktor kelembagaan juga turut berpengaruh. Peran Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga pendidikan, serta aparat pemerintah daerah semakin aktif dalam memberikan penyuluhan dan pengawasan. Sekolah kini lebih responsif dalam mencegah siswanya melakukan perkawinan dini, sementara pemerintah desa dan tokoh masyarakat ikut mendorong anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Sinergi antar-lembaga ini berdampak nyata terhadap menurunnya jumlah pengajuan dispensasi nikah di pengadilan.

Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah tidak sepenuhnya hilang. Alasan yang diajukan masyarakat masih berkuat pada persoalan klasik, seperti kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, serta tekanan budaya yang menilai perkawinan sebagai solusi atas masalah sosial. Dengan kata lain, penurunan angka perkara secara kuantitatif tidak serta-merta meniadakan kompleksitas persoalan perkawinan anak secara kualitatif.

Dalam konteks inilah, peran hakim Pengadilan Agama Sumedang menjadi sangat penting. Hakim tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, melainkan juga menimbang aspek sosiologis dan kemaslahatan dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak. Pertimbangan hakim menjadi jembatan antara norma hukum dan kenyataan sosial, sehingga keputusan yang diambil diharapkan mampu menekan praktik perkawinan anak tanpa mengabaikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat.

Dari pernyataan di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai fenomena penurunan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2020–2024 dengan judul penelitian **“ANALISIS PENURUNAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMEDANG TAHUN 2020-2024”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- A. Apa yang melatarbelakangi angka penurunan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2020-2024?
- B. Bagaimana alasan diajukannya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2020-2024?
- C. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam memeriksa perkara dispensasi nikah tahun 2020-2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penurunan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui alasan diajukannya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2020-2024.
3. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam memeriksa perkara dispensasi nikah tahun 2020-2024.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan kontribusi serta wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan terkhusus pada jurusan Hukum keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, para akademisis dan pada masyarakat.
  - b. Terhadap penelitian ini yakni dapat menjadi keuntungan secara teoretis sebagai bahan pertimbangan atau acuan bagi penelitian berikutnya yang membahas berbagai kemajuan isu yang berhubungan dengan ilmu hukum keluarga, terutama dalam area dispensasi nikah.
2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat kepada para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai pertimbangan dalam penetapan dispensasi nikah serta memberikan evaluasi terhadap proses pengambilan keputusan hakim dalam kasus serupa, sehingga meningkatkan kualitas peradilan .
- b. Memberikan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas terkhusus kepada peneliti pemahaman tentang risiko dan dampak pernikahan dibawah umur serta pentingnya mematuhi aturan hukum.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan studi serta referensi yang telah ditemukan, sejumlah artikel dan karya ilmiah atau penelitian yang memiliki judul atau konten yang dapat membantu peneliti untuk digunakan sebagai data rekomendasi penelitian yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tsaniya Siti Azzahra pada tahun 2022 berjudul **“Tinjauan Kenaikan Batas Usia Perkawinan terhadap Kenaikan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumedang”**. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan yang berfokus pada praktik penyelesaian perkara dispensasi nikah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan regulasi yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menjadi latar belakang penelitian ini, sebab aturan baru tersebut dipandang memiliki konsekuensi langsung terhadap meningkatnya permohonan dispensasi nikah. Data diperoleh melalui studi dokumen di Pengadilan Agama Sumedang serta wawancara dengan hakim dan pihak-pihak terkait.

Hasil penelitian Tsaniya menunjukkan bahwa pasca diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang justru mengalami peningkatan yang

signifikan. Faktor yang melatarbelakangi pengajuan antara lain kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan remaja, tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat, serta persepsi budaya yang masih menganggap perkawinan sebagai solusi untuk mengatasi persoalan moral. Hakim dalam memberikan putusan senantiasa mendasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan psikologis, dengan memperhatikan pula prinsip perlindungan anak. Penelitian ini menekankan bahwa peningkatan perkara merupakan konsekuensi logis dari regulasi baru, sehingga menuntut hakim untuk lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan setiap permohonan.

Persamaan penelitian Tsaniya dengan penelitian penulis terletak pada lokus penelitian, yaitu sama-sama dilakukan di Pengadilan Agama Sumedang, serta sama-sama menelaah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah. Namun, perbedaannya cukup signifikan. Penelitian Tsaniya menitikberatkan pada fenomena kenaikan jumlah perkara sebagai akibat dari perubahan regulasi, sedangkan penelitian penulis berusaha mengkaji fenomena sebaliknya, yaitu penurunan jumlah perkara dispensasi nikah pada periode 2020–2024. Dengan demikian, penelitian penulis melengkapi temuan Tsaniya dengan memberikan perspektif baru mengenai dinamika perubahan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang, sehingga keduanya dapat saling menguatkan dalam menggambarkan perkara dari waktu ke waktu.<sup>12</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Aldiansyah berjudul “**Analisis Masalah terhadap Dispensasi Nikah pada Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)**”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori masalah untuk menilai bagaimana hakim memberikan pertimbangan dalam

---

<sup>12</sup> Tsaniya Siti Azzahra, skripsi: *Tinjauan Kenaikan Batas Usia Perkawinan terhadap Kenaikan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumedang*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

permohonan dispensasi nikah. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Parepare. Fokus utama penelitian ini adalah memahami sejauh mana konsep masalah diterapkan dalam praktik peradilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alasan pengajuan dispensasi nikah sering kali disebabkan kehamilan di luar nikah atau desakan keluarga, hakim dalam memutuskan perkara lebih mengutamakan kemaslahatan anak. Pertimbangan maslahat yang diambil meliputi perlindungan dari dampak psikologis, kesehatan reproduksi, dan potensi disharmoni rumah tangga. Hakim berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan sosial dan perlindungan anak, sehingga tidak semua permohonan dikabulkan secara otomatis.

Kesamaan penelitian Aldiansyah dengan penelitian penulis terletak pada sama-sama menelaah dasar pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah. Akan tetapi, penelitian Aldiansyah menekankan analisis normatif dengan pendekatan masalah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada aspek empiris berupa fenomena penurunan perkara di Pengadilan Agama Sumedang, sehingga memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika perubahan perkara dispensasi nikah.<sup>13</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Anugrah Insani Yudibrata menulis skripsi berjudul **“Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012–2014”**. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan mengkaji dokumen perkara serta melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Sumedang. Fokusnya adalah memahami alasan masyarakat mengajukan dispensasi kawin pada periode tersebut serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

---

<sup>13</sup> Aldiansyah, skripsi: *Analisis Masalah terhadap Dispensasi Nikah pada Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)*. (Parepare: IAIN Parepare, 2023)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2012–2014 adalah kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi keluarga, serta adanya budaya perjudohan. Hakim dalam praktiknya lebih banyak mengabulkan permohonan, dengan alasan menjaga kehormatan keluarga, melindungi anak dari stigma sosial, dan mencegah mudarat yang lebih besar. Penelitian ini menggambarkan fenomena sebelum adanya perubahan UU Perkawinan tahun 2019.

Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengambil lokus penelitian di Pengadilan Agama Sumedang serta menelaah alasan pengajuan dan pertimbangan hakim. Perbedaannya, penelitian Rizki lebih menyoroti periode sebelum revisi UU Perkawinan dan kondisi ketika perkara cenderung tinggi, sedangkan penelitian penulis membahas periode sesudah perubahan regulasi dengan menekankan pada penurunan perkara tahun 2020–2024.<sup>14</sup>

4. Penelitian yang dilakukan AN Nadia berjudul **“Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah UU No. 16 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)”**. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini membandingkan kondisi dispensasi kawin sebelum dan sesudah perubahan UU Perkawinan. Data dikumpulkan dari putusan hakim serta wawancara dengan pihak pengadilan.

Penelitian ini menemukan bahwa setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi nikah meningkat secara signifikan. Alasan pengajuan didominasi oleh kehamilan di luar nikah, desakan orang tua, dan faktor budaya. Hakim menjadi lebih selektif dengan mempertimbangkan aspek psikologis, medis, dan sosial, serta mempertimbangkan rekomendasi pihak ketiga seperti konselor atau tenaga medis.

---

<sup>14</sup> Rizki Anugrah Insani Yudibrata, skripsi: *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012–2014*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014)

Penelitian AN Nadia memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal menyoroti pengaruh perubahan regulasi terhadap dispensasi nikah serta kajian pertimbangan hakim. Namun, penelitian Nadia menitikberatkan pada perbandingan kuantitatif sebelum dan sesudah UU di Tanjung Karang, sedangkan penelitian penulis fokus pada fenomena penurunan perkara di Pengadilan Agama Sumedang setelah periode regulasi baru tersebut.<sup>15</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lasmi Anita berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama”**. Penelitian ini mengkaji perbedaan perspektif hakim dalam dua lembaga peradilan yang sama-sama berwenang memutus perkara dispensasi nikah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data yang diperoleh dari putusan serta wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pertimbangan hakim. Hakim Pengadilan Agama cenderung menekankan pada aspek agama, sosial, dan budaya, sementara hakim Pengadilan Negeri lebih berfokus pada aspek yuridis formal. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum yang digunakan sama, praktik peradilan dapat bervariasi sesuai dengan lembaga peradilan yang memutus.

Persamaan penelitian Lasmi dengan penelitian penulis terletak pada sama-sama mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah. Namun, perbedaannya cukup jelas, sebab penelitian Lasmi bersifat komparatif antara dua lembaga peradilan, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada fenomena penurunan perkara dalam lingkup satu lembaga, yaitu Pengadilan Agama Sumedang.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> AN Nadia, skripsi: *Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah UU No. 16 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022)

<sup>16</sup> Lasmi Anita, skripsi: *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama* (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024)

No	Nama	Judul	persamaan	Perbedaan	Tahun
1	Tsaniya Siti Azzahra	Tinjauan Kenaikan Batas Usia Perkawinan terhadap Kenaikan Permohonan Dispensasi Kawin di PA Sumedang	Sama-sama lokus di PA Sumedang; sama-sama mengkaji pertimbangan hakim	Tsaniya fokus pada kenaikan perkara; penelitian penulis fokus pada penurunan perkara 2020– 2024	2022
2	Aldiansyah	Analisis Maslahah terhadap Dispensasi Nikah di PA Parepare	Sama-sama membahas pertimbangan hakim	Penelitian Aldiansyah fokus normatif (masalah); penelitian penulis fokus empiris (penurunan perkara di Sumedang)	2023
3	Rizki Anugrah Insani Yudibrata	Dispensasi Kawin di PA Sumedang Tahun 2012– 2014	Sama-sama lokus di PA Sumedang; sama-sama bahas alasan & pertimbangan hakim	Penelitian terdahulu fokus periode lama sebelum UU 16/2019; penulis fokus pasca UU	2014

				dengan fenomena penurunan perkara	
4	AN Nadia	Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah UU No. 16/2019 di PA Tanjung Karang	Sama-sama bahas pengaruh regulasi & pertimbangan hakim	Penelitian terdahulu meneliti PA Tanjung Karang & bandingkan dua periode; penulis meneliti PA Sumedang dengan fokus penurunan kasus	2022
5	Lasmi Anita	Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di PN dan PA	Keduanya Sama-sama bahas pertimbangan hakim.	Penelitian Lasmi bersifat komparatif antar lembaga; penulis fokus pada PA Sumedang & penurunan perkara	2024

Tabel 1.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka

## F. Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono (2013), kerangka pemikiran adalah cara berpikir atau tahapan penelitian yang digunakan sebagai pola atau dasar berpikir oleh peneliti saat melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti. Jadi, kerangka berpikir adalah jalur yang digunakan sebagai pola pikir peneliti untuk melakukan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah pertanyaan masalah dan tujuan penelitian.

Perkembangan ilmu hukum selalu ditopang oleh teori hukum yang menjadi dasarnya, dan fungsi dari teori hukum itu adalah untuk menguraikan nilai-nilai hukum sampai ke filosofi yang paling mendasar. Sebab itu, penelitian ini tidak terpisah dari teori-teori yang diungkapkan oleh para ahli hukum yang dibahas dalam istilah dan pemikiran mereka sendiri. Kerangka berpikir digunakan untuk memahami fenomena penurunan jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2020–2024, serta bagaimana faktor-faktor yang memengaruhinya dapat dipahami melalui perspektif sosial maupun hukum.

Fenomena penurunan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang dalam kurun waktu 2020–2024 merupakan dinamika yang menarik untuk dianalisis. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perkara dispensasi nikah cenderung mengalami peningkatan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka pada periode penelitian justru terjadi sebaliknya, yakni jumlah perkara yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari interaksi berbagai faktor, baik regulasi hukum, kesadaran masyarakat, maupun pengaruh lembaga pendidikan dan sosial.

Pertama, teori sosial struktural digunakan untuk menjelaskan perubahan sosial yang melatarbelakangi penurunan perkara dispensasi nikah. Teori ini berasumsi bahwa setiap perubahan dalam struktur sosial masyarakat akan berdampak langsung terhadap pola tindakan dan perilaku anggotanya. Dalam konteks dispensasi nikah, perubahan struktur sosial terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan, semakin luasnya akses informasi melalui teknologi, serta adanya intensifikasi sosialisasi hukum perkawinan oleh pemerintah dan

lembaga terkait. Masyarakat yang sebelumnya masih permisif terhadap praktik perkawinan anak kini mulai menyadari risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan, baik dalam aspek kesehatan reproduksi, psikologis, maupun sosial-ekonomi.

Pergeseran nilai sosial juga turut memberikan pengaruh signifikan. Budaya yang sebelumnya menormalisasi perkawinan usia dini, lambat laun mulai terkikis oleh pemahaman baru bahwa perkawinan anak sering kali justru menimbulkan masalah baru, seperti perceraian dini, ketidaksiapan mental, serta terganggunya pendidikan formal. Faktor pendidikan memiliki peran sentral, karena semakin tinggi pendidikan orang tua dan anak, semakin rendah kecenderungan mereka untuk menikah pada usia anak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan struktur sosial tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara pendidikan, ekonomi, dan kesadaran hukum masyarakat.

Lebih jauh lagi, teori sosial struktural dapat menjelaskan bagaimana peran lembaga-lembaga sosial formal turut memperkuat penurunan perkara dispensasi nikah. KUA sebagai institusi keagamaan memiliki otoritas dalam memberikan bimbingan perkawinan dan melakukan penolakan administratif terhadap pasangan yang belum memenuhi syarat usia, sehingga memaksa masyarakat untuk lebih mempertimbangkan secara matang sebelum mengajukan dispensasi nikah. Demikian pula, sekolah sebagai agen sosialisasi memiliki kontribusi dalam membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya pendidikan jangka panjang, sekaligus memberikan ruang bagi remaja untuk menunda perkawinan. Dengan adanya sinergi antara faktor sosial, budaya, pendidikan, dan regulasi, penurunan jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang dapat dipahami sebagai hasil dari transformasi struktur sosial yang lebih luas.

Kedua, teori hukum responsif. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Philip Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (1978). Teori digunakan untuk menjelaskan bagaimana praktik peradilan berkontribusi terhadap penurunan perkara dispensasi nikah. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak boleh

dipahami hanya sebagai seperangkat aturan normatif yang kaku, melainkan harus mampu merespons dinamika sosial masyarakat. Dalam praktiknya, hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan dituntut untuk tidak hanya berpegang pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan substantif, serta nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan data empiris, salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya jumlah perkara dispensasi nikah adalah sikap kehati-hatian hakim yang semakin diperkuat setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini memberikan pedoman yang lebih ketat bagi hakim, termasuk kewajiban mempertimbangkan rekomendasi psikologis, kondisi kesehatan reproduksi, dan kesiapan mental anak. Dengan adanya pedoman ini, hakim lebih cenderung menolak permohonan yang tidak memenuhi standar kemaslahatan, sehingga masyarakat yang awalnya berniat mengajukan dispensasi nikah menjadi lebih berhati-hati atau bahkan mengurungkan niatnya.

Selain itu, praktik hakim di Pengadilan Agama Sumedang dalam memutus perkara dispensasi nikah menunjukkan responsivitas terhadap kebutuhan perlindungan anak. Putusan hakim tidak lagi hanya didasarkan pada alasan klasik seperti menghindari aib keluarga akibat kehamilan di luar nikah, tetapi juga mempertimbangkan risiko jangka panjang yang mungkin dialami anak ketika menikah pada usia dini. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mencakup kesiapan mental, potensi perceraian dini, serta dampak psikologis dan sosial yang akan ditanggung. Dengan kata lain, hakim menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama, sehingga hal ini secara tidak langsung turut menekan angka perkara dispensasi nikah di Sumedang.

Dengan demikian, teori hukum responsif mampu menjelaskan bagaimana praktik peradilan berkontribusi terhadap penurunan perkara dispensasi nikah. Hakim tidak lagi hanya sekadar menjalankan teks hukum

secara formalistik, melainkan juga menimbang nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan anak, dan kebutuhan sosial yang berkembang. Responsivitas ini menjadi bukti bahwa hukum, melalui peran hakim, dapat berfungsi sebagai instrumen sosial yang efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam menekan praktik perkawinan anak.

Dalam perspektif Islam, teori hukum responsif memiliki keselarasan dengan konsep maqashid syariah, yaitu tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan semakin berkurangnya perkawinan anak, maka semakin besar pula peluang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari sisi fisik, mental, maupun sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hakim yang lebih selektif dan kehati-hatian masyarakat dalam mengajukan dispensasi nikah bukan hanya mencerminkan responsivitas hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap generasi muda. . Kemudian diperkuat dengan salah satu kaidah fiqh yang di mana tertulis:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.<sup>17</sup>


Berdasarkan kaidah yang telah dijelaskan, Artinya, hukum harus diterapkan dengan mempertimbangkan dampak negatif dan kemaslahatan yang lebih besar bagi individu maupun masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fenomena penurunan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang tidak hanya mencerminkan adanya transformasi struktur sosial, tetapi juga menunjukkan responsivitas hukum yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan kemaslahatan. Integrasi antara teori hukum responsif dengan prinsip maqashid syariah memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif, karena keduanya sama-sama

---

<sup>17</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), Cet. 1, H. 84.

menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai subjek hukum yang harus dijaga kepentingannya. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji lebih dalam latar belakang penurunan perkara, alasan diajukannya permohonan, serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah pada periode 2020–2024, dengan menempatkan aspek sosial, hukum positif, dan nilai syariat Islam sebagai satu kesatuan yang utuh.



Gambar 1.3 Kerangka Berpikir

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan penelitian, dan penyebarluasan laporan hasil penelitian.<sup>18</sup> Dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil bahan dan data melalui metode sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

<sup>18</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), Cet. 4, H. 9.

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Disebut deskriptif karena penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara sistematis mengenai fenomena penurunan jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2020–2024. Penelitian ini juga bersifat kualitatif karena analisis yang digunakan lebih menekankan pada makna, penafsiran, dan pemahaman terhadap data, bukan pada perhitungan statistik semata. Dengan metode ini, peneliti dapat menguraikan secara komprehensif mengenai latar belakang penurunan perkara, alasan pengajuan dispensasi nikah, dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara menyeluruh fenomena penurunan perkara dispensasi nikah tanpa harus melakukan pengujian hipotesis kuantitatif. Dengan metode kualitatif deskriptif, data yang diperoleh dari dokumen resmi dan literatur dianalisis serta diuraikan secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu mengenai dispensasi nikah dan perlindungan anak. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen resmi dari Pengadilan Agama Sumedang, seperti data statistik perkara dispensasi nikah tahun 2020–2024 dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Kedua pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak menggunakan wawancara, melainkan murni berdasarkan data tertulis.

## 4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data ini diperoleh dari dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan Pengadilan Agama Sumedang, serta literatur akademik yang relevan. Data kualitatif tersebut berfungsi untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta faktor-faktor sosial dan hukum yang memengaruhi terjadinya penurunan jumlah perkara dispensasi nikah pada tahun 2020–2024. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari:

- a. Data primer diperoleh melalui observasi dan dokumen resmi Pengadilan Agama Sumedang, berupa statistik jumlah perkara dispensasi nikah pada tahun 2020 sampai dengan 2024 serta salinan putusan yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah. Data primer ini menjadi sumber utama untuk menggambarkan secara faktual penurunan perkara yang terjadi selama periode penelitian.
- b. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta literatur pendukung berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. yang mendukung analisis dan pemahaman mengenai topik penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi dokumentasi: dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dari Pengadilan Agama Sumedang, terutama data jumlah perkara dispensasi nikah dari tahun 2020–2024, serta putusan-putusan yang berkaitan dengan dispensasi nikah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), H. 240.

- b. Studi kepustakaan: dilakukan dengan membaca, mencatat, dan menelaah berbagai literatur ilmiah yang berhubungan dengan topik penelitian. Literatur tersebut mencakup buku hukum keluarga Islam, artikel jurnal, serta penelitian terdahulu yang menyoroiti fenomena dispensasi nikah baik di Sumedang maupun di daerah lain..<sup>20</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik untuk menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data ke dalam tema-tema utama, yaitu: (1) faktor penyebab penurunan perkara, (2) alasan pengajuan dispensasi nikah, dan (3) dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan diinterpretasikan dengan menghubungkannya pada kerangka teori yang digunakan, yaitu teori sosial struktural, teori hukum responsif, dan maqashid syariah. Dengan cara ini, analisis tidak hanya menggambarkan data secara empiris, tetapi juga memberikan pemahaman teoritis yang lebih mendalam mengenai penurunan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42.